

ABSTRAK

Kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan manusia, karena ia berkembang sejalan dengan berkembangnya tingkat peradaban umat manusia yang semakin kompleks. Berkaitan dengan kejahatan, maka kekerasan merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri.

Penerapan ketentuan pidana dalam KUH Pidana yang menghilangkan sifat melawan hukumnya, maupun menghapuskan kesalahan pada rumusan delik dalam praktik peradilan dirasakan tidak mudah. Kesulitan-kesulitan dialami justru idealisme hukum pidana semata-mata terpaku pada suatu akibat perbuatan dan tidak mengkaji akan dasar bertolaknya suatu peristiwa pidana.

Pelajar di Malang yang membunuh begal karena melindungi teman wanitanya divonis hukuman satu tahun pembinaan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, Kabupaten Malang. Vonis tersebut sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Hakim memutuskan ZA terbukti melakukan tindakan penganiayaan berujung kematian berdasarkan Pasal 351 KUHP. Pasal yang digunakan dalam putusan pengadilan pembunuhan dalam bentuk pokok tidak cermat karena pasal tentang pembunuhan yang mana tujuan akhirnya untuk membunuh sedangkan pelaku melakukannya untuk pembelaan darurat yang melampaui batas yaitu pasal 49 ayat (2) dimana pelaku mengalami keguncangan jiwa yang hebat sebagai adanya ancaman atau serangan dari para begal.

Dalam hukum pidana terdapat istilah *noodweer* atau alasan pemaaf. Hal itu tercantum dalam pasal 49 KUHP yang mengatur bahwa seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa tidak dikenai pidana. Pada kasus tersebut, seharusnya alasan pemaaf berlaku bagi pelaku melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan jaksa karena dengan alasan diatas sehingga menghapus pidana pelaku. Pasal 49 KUHP, mengatakan bahwa agar tindakan ini benar-benar dapat digolongkan sebagai “pembelaan darurat” dan tidak dapat dihukum, maka tindakan itu harus memenuhi tiga macam syarat sebagai berikut; tindakan yang dilakukan itu harus benar-benar terpaksa untuk mempertahankan (membela) diri; Pembelaan atau pertahanan yang harus dilakukan itu hanya terhadap kepentingan-kepentingan diri sendiri atau orang lain, peri kesopanan, dan harta benda kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain; harus ada serangan yang melawan hak dan ancaman yang mendadak (pada saat itu juga). Dalam keadaan seperti ini, kita boleh melawan untuk mempertahankan diri dan barang yang dicuri itu sebab si pencuri telah menyerang dengan melawan hak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui syarat esensial terhadap pembelaan diri secara terpaksa, dan bagaimana pertimbangan hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kepanjen atas kasus pembunuhan pelaku pencurian dengan kekerasan (begal) agar tidak terjadi lagi hal serupa. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris atau dapat juga dikatakan metode pendekatan sosiologis, selain itu penulis menggunakan metode analisis data secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif.

Kata Kunci: Pembelaan Terpaksa, Begal, Putusan Hakim, Noodweer

ABSTRACT

Crime is an eternal problem in human life, because it develops in line with the development of an increasingly complex level of human civilization. With regard to crime, violence is a complement to the form of crime itself.

The application of criminal provisions in the Criminal Code which eliminates the unlawful nature, or eliminates mistakes in the formulation of offense in judicial practices is felt to be not easy. Difficulties experienced are precisely the idealism of criminal law solely fixated on a result of actions and does not examine the basis for the departure of a criminal event.

Students in Malang who killed begal for protecting their female friends were sentenced to one year of coaching by Judge of the Kepanjen District Court, Malang Regency. The sentence was in accordance with the demands of the Public Prosecutor. The judge ruled ZA was proven to have committed acts of ill-treatment resulting in death based on Article 351 of the Criminal Code. The article used in the murder court's decision in its main form is not accurate because the article on murder where the ultimate goal is to kill while the perpetrator does it for emergency defense that exceeds the limit namely article 49 paragraph (2) where the perpetrator experiences a severe mental shock as a threat or attack from the begal.

In criminal law, there is the term noodweer or excuse for forgiveness. This is stated in article 49 of the Criminal Code which stipulates that a person who conducts a defense is forced to not be charged with a criminal offense. In that case, the forgiving reasons should apply to the perpetrators of the acts committed by the prosecutor because of the above reasons so as to abolish the criminal offense. the action must meet three types of conditions as follows; the action taken must really be forced to defend themselves; The defense or defense that must be carried out is only for the interests of oneself or others, politeness, and one's own or others' property; there must be a sudden attack against rights and threats (at that moment). In these circumstances, we may fight to defend ourselves and the stolen property because the thief has attacked with rights

This study aims to determine the essential conditions for forced self-defense, and how the legal considerations issued by the Kepanjen District Court for the murder of perpetrators of theft by violence (begal) so that similar things do not happen again. This research using the empirical juridical approach method or it can also be said of a sociological approach, in addition the authors use a qualitative data analysis method then presented descriptively.

Keywords: Forced Defense, Legitimate, Judge's Decision, Noodweer